PERJANJIAN KERJASAMA

antara

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

dengan

PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967

tentang

PENYELENGGARAAN PENYEDIAAN JASA ASURANSI KESEHATAN DAN KECELAKAAN DIRI BAGI TARUNA/PESERTA DIKLAT POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR : HK.201/1/19A/PIP.Smg-19

NOMOR : 162/PKS/BMD-II/eks.2019

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari selasa tanggal dua belas bulan februari tahun dua ribu sembilan belas (12-02-2019), antara :

1. Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc Selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 1458 Tahun 2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam Jabatan di lingkungan Kementerian Perhubungan, Yang beralamat di JL. Singosari No. 2A, Wonondri,Semarang Selatan, Jawa Tengah, yang selajutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Rio Rizki Selaku Kepala Cabang PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 Cabang Makassar yang berkedudukan di Makassar, bertindak untuk dan atas nama PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No : 30/SKD/2017 tentang Mutasi dan Promosi Karyawan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PARAF I	PARAF II

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama penutupan asuransi kesehatan dan kecelakan diri dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

PENUNJUKAN

1. **PIHAK PERTAMA** Menunjuk **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya sebagai penanggung untuk melakukan penutupan asuransi kesehatan dan kecelakaan diri atas kepentingan **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** setuju untuk melaksanakan penutupan asuransi yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) berdasarkan penunjukan **PIHAK PERTAMA.**

Pasal 2

POLIS, JAMINAN ATAU BENEFIT PESERTA DAN PREMI

1. Polis yang dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam melakukan penutupan jenis pertanggungan adalah polis-polis standar yang ditetapkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), polis-polis maskapai dan/atau polis-polis lainnya yang lazim dipergunakan dalam praktek asuransi di Indonesia.
2. Penjelasan program asuransi meliputi jaminan / benefit asuransi dan besaran premi, terlampir pada lembar tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 3

POLIS JANGKA WAKTU PERTANGGUNGAN

1. Polis yang digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk melakukan penutupan asuransi adalah polis asuransi kesehatan dan kecelakaan diri.
2. Setiap terdapat perubahan terhadap tertanggung yang dipertanggungkan PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak ada perubahan.
3. Berlakunya pertanggungan adalah sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PARAF I	PARAF II

Pasal 4

JENIS DIKLAT DAN PREMI

1. Jenis peserta diklat yang diasuransikan meliputi peserta Diklat :
   a) Taruna Diklat Semester 1 sampai dengan semester 8;
   b) Taruna Praktek Laut dan Darat;
   c) Peserta Diklat Keterampilan Pelaut (DKP), Diklat Peningkatan Kompetensi Kepelautan (DPKK), Diklat Pemutakhiran dan Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM); Dan
   d) Diklat lain yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA.
2. Terlampir premi sesuai jenis diklat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
3. Premi sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan adanya perubahan manfaat dalam polis asuransi yang menyesuaikan dengan Anggaran Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
4. Untuk Diklat Keahlian Keterampilan Pelaut (DKKP) dan Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) dengan periode pendek data peserta diklat akan diberikan tiap akhir bulan pada saat daftar peserta diklat sudah lengkap sehingga lampiran polis dan *invoice* dibuatkan pada saat data peserta sudah lengkap.

Pasal 5

TATA CARA PENUTUPAN DAN PEMBAYARAN

1. PIHAK PERTAMA wajib memberikan data nama tertanggung yang akan dipertanggungkan meliputi : Nama, Jenis Kelamin, Tempat Tanggal Lahir dan Alamat.
2. Data sebagai mana disebut di ayat 1 (satu) harus di berikan kepada PIHAK KEDUA pada saat polis akan diterbitkan.
3. PIHAK KEDUA setelah menerima data tersebut, segera menerbitkan polis/sertifikat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA sebagai bukti pekerjaan dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah data peserta diberikan.
4. PIHAK KEDUA menerbitkan invoice pada periode berjalan sesuai dengan jumlah peserta pada lampiran polis.
5. PIHAK PERTAMA wajib membayarkan premi polis/serifikat kepada PIHAK KEDUA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal *invoice*.

PARAF I	PARAF II

Pasal 6

TATA CARA PENGAJUAN KLAIM DAN PROSES PEMBAYARAN KLAIM

1. Klaim perawatan di rumah sakit dan pembedahan/IP (*reimbursment*) :
   a. Klaim harus disampaikan (diajukan) oleh tertanggung selambat-lambatnya 3 bulan setelah tanggal kwitansi dibuat.
   b. Klaim yang diajukan setelah jangka waktu tersebut tanpa suatu alasan yang kuat ditolak.
   c. Klaim harus selalu disertai dengan formulir "pemberitahuan klaim" yang sesuai dengan ketentuan harus diisi oleh :
      - Orang yang mengajukan klaim
      - Dokter yang merawat
   d. Klaim harus di sertai fotokopi polis dan daftar nama peserta
   e. Klaim disertai juga kwitansi asli terperinci dari rumah sakit dan bermaterai
   f. Klaim di sertai juga kwitansi asli dari apotik/farmasi dan fotokopi resep
2. Klaim Kecelakaan diri :
   a. Klaim meninggal dunia kecelakaan (Resiko A) dengan melampirkan :
      - Form 'A' yang diisi lengkapi dan diketahui oleh pemegang polis
      - Kartu peserta asli dan copy lembar daftar peserta asuransi dan KTP/SIM asli.
      - Form 'B' (surat keterangan dokter)
      - Surat keterangan kematian dari lurah dan dari dokter
      - Laporan kepolisian asli jika meninggal karena kecelakaan
      - Kwitansi asli pengobatan (bila ada pengobatan terlebih dahulu)
   b. Klaim pengobatan karena kecelakaan (Resiko 'D') dengan melampirkan :
      - Form 'A' yang diisi lengkap dan diketahui oleh pemegang polis
      - fotokopi kartu peserta dan fotokopi lembar daftar peserta asuransi dan fotokopi SIM/KTP
      - form 'B' (surat keterangan dokter)
      - Kwitansi asli pengobatan berikut fotokopi resepnya
3, Klaim Meninggal Dunia Akibat Sakit :
   - Fotokopi Kartu Peserta Asuransi
   - Fotokopi KTP
   - Mengisi Form Klaim Meninggal Dunia Akibat Sakit
   - Surat Keterangan Kematian dari kelurahan (Asli)
   - Surat Keterangan Penguburan (Asli)
   - Surat Keterangan Meninggal dari Rumah Sakit (Asli)
   - Surat Keterangan Ahli Waris

PARAF I	PARAF II

- FC KTP Ahli Waris
- FC Kartu Keluarga
- Kronologis kematian

4. PIHAK KEDUA akan membayar ganti rugi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak persyaratan klaim yang di ajukan lengkap.
5. Besarnya pembayaran ganti rugi adalah setinggi-tingginya sebesar santunan yang tertera dalam polis sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 3.

Pasal 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini sah berlaku dan mengikat kedua pihak untuk 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini, yaitu dari 12 Februari 2019 sampai dengan 11 Februari 2024
2. Perjanjian ini sah dan tetap berlaku serta mengikat kedua belah pihak bilamana terjadi pergantian terhadap pihak-pihak yang menandatangani perjanjian.
3. Berakhirnya perjanjian ini tidak secara otomatis membebaskan para pihak untuk menyelesaikan kewajibannya masing-masing kepada pihak lainnya yang belum dilakasanakan pada saat berakhirnya perjanjian.

Pasal 8

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berakhir apabila :
   a. Jangka waktu yang tercantum pada pasal 7 (tujuh) ayat 1 (satu) telah berakhir.
   b. Terjadi pembatalan / pengakhiran perjanjian oleh satu pihak sebelum masa perjanjian berakhir
2. Pembatalan /pengakhiran perjanjian oleh salah satu pihak sebelum masa perjanjian berakhir hanya bisa dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dan mendapat persetujuan oleh pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya dan masing-masing pihak telah menyelesaikan kewajibannya.

Pasal 9

ATURAN TAMBAHAN

Selama 5 (lima) tahun PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 sebagai penyelenggara jasa asuransi tunggal.

PARAF I	PARAF II

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan pendapat yang mungkin timbul dalam melaksanakan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah pihak.
2. Apabila perselisihan pendapat tidak diselesaikan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana ditentukan pada ayat 1 (satu) diatas, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan memilih domisili tetap dan pasti di kantor panitera pengadilan negeri Semarang.

Pasal 11

ADDENDDUM

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ini hanya dapat diubah diatas persetujuan bersama secara tertulis oleh kedua belah pihak. Hal-hal lain yang tidak dan belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan atau perubahan sebagaimana ditentukan dalam pasal ini dapat diatur kemudian dalam bentuk addendum yang di buat khusus untuk itu dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi kesatuan dengan perjanjian ini.

Pasal 12

PENUTUP

Demikianlah perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas materai secukupnya masing-masing mendapat 1 (satu) eksemplar yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Semarang, 12 Februari 2019

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	**PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kantor Cabang Makassar**
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN ★ POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG ★ BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN	METERAI TEMPEL 5B81ADF097067327 ENAM RIBU RUPIAH
Dr. Capt Mashudi Rofik, M.Sc	**Rio Rizki**
Direktur	**Kepala Cabang**

Lampiran No:HK.201/1/19A/PIP.Smg-19 Dan No:162/PKS/BMD-II/eks.2019

Tidak Terpisahkan dari Perjanjian kerjasama

Nomor : HK.201/1/19A/PIP.Smg-19

Nomor : 162/BMD-XII/eks.2019

Benefit Asuransi Untuk DP IV Sm I Premi Rp. 200.000 / Tahun

PROGRAM ASURANSI KECELAKAAN DIRI

MahasiswaKoe

PIP SEMARANG

MANFAAT / JAMINAN	PAKET
1. Jaminan Meninggal Akibat Kecelakaan	50.000.000
2. Jaminan Kecelakaan yangMengakibatkan Cacat Tetap (max)	55.000.000
3. Jaminan Biaya Pengobatan Akibat Kecelakaan (Rawat Jalan / Inap)	5.000.000
4. Jaminan Rawat Inap Akibat Sakit / Hari (Max 14 hari / Thn)	450.000
5. Santunan Biaya Pemakaman karena kecelakaan	5.000.000
Plus	
6. Pilihan Rumah Sakit / Klinik / Dokter / Obat	Bebas memilih
7. Kwitansi Pengobatan	Asli/Dapat Berupa Copy yang dilegalisir
8. Pemberian Kartu Asuransi Per Siswa	Ada
9. Setiap 25 Peserta Siswa	Gratis 1 Orang Pengajar/Staf
12. Santunan biaya pemakaman akibat meninggal dunia biasa (karena sakit)	10% dari nilai penggantian jaminan meninggal dunia akibat kecelakaan
13. Santunan Meninggal Dunia Biasa (ND)	25.000.000
PREMI/ORANG	**200.000 / Tahun**

PARAF I	PARAF II

Lampiran No:HK.201/1/19A/PIP.Smg-19 Dan No:162/PKS/BMD-II/eks.2019

Tidak Terpisahkan dari Perjanjian kerjasama

Nomor : HK.201/1/19A/PIP.Smg-19

Nomor : 162/BMD-XII/eks.2019

Benefit Asuransi Untuk DP III Prala Premi Rp. 100.000 / 1 Tahun

PROGRAM ASURANSI KECELAKAAN DIRI

MahasiswaKoe

PIP SEMARANG	
MANFAAT / JAMINAN	**PAKET**
1. Jaminan Meninggal Akibat Kecelakaan	50.000.000
2. Jaminan Kecelakaan yangMengakibatkan Cacat Tetap (max)	55.000.000
3, Jaminan Biaya Pengobatan Akibat Kecelakaan (Rawat Jalan / Inap)	5.000.000
4. Jaminan Rawat Inap Akibat Sakit / Hari (Max 14 hari / Thn)	450.000
5. Santunan Biaya Pemakaman karena kecelakaan	5.000.000
P l u s	
6. Pilihan Rumah Sakit / Klinik / Dokter / Obat	Bebas memilih
7. Kwitansi Pengobatan	Asli/Dapat Berupa Copy yang dilegalisir
8. Pemberian Kartu Asuransi Per Siswa	Ada
9. Setiap 25 Peserta Siswa	Gratis 1 Orang Pengajar/Staf
12. Santunan biaya pemakaman akibat meninggal dunia biasa (karena sakit)	10% dari nilai penggantian jaminan meninggal dunia akibat kecelakaan
PREMI/ORANG	**100.000 / 1 Tahun**

PARAF I	PARAF II

Lampiran No:HK.201/1/19A/PIP.Smg-19 Dan No:162/PKS/BMD-II/eks.2019

Tidak Terpisahkan dari Perjanjian kerjasama

Nomor : HK.201/1/19A/PIP.Smg-19

Nomor : 162/BMD-XII/eks.2019

Benefit Asuransi Untuk Taruna DP IV Prala Premi Rp. 120.000 / 1 Tahun

PROGRAM ASURANSI KECELAKAAN DIRI

MahasiswaKoe

PIP SEMARANG

MANFAAT / JAMINAN	PAKET
1. Jaminan Meninggal Akibat Kecelakaan	50.000.000
2. Jaminan Kecelakaan yangMengakibatkan Cacat Tetap (max)	55.000.000
3, Jaminan Biaya Pengobatan Akibat Kecelakaan (Rawat Jalan / Inap)	5.000.000
4. Jaminan Rawat Inap Akibat Sakit / Hari (Max 14 hari / Thn)	450.000
5. Santunan Biaya Pemakaman karena kecelakaan	5.000.000
P l u s	
6. Pilihan Rumah Sakit / Klinik / Dokter / Obat	Bebas memilih
7. Kwitansi Pengobatan	Asli/Dapat Berupa Copy yang dilegalisir
8. Pemberian Kartu Asuransi Per Siswa	Ada
9. Setiap 25 Peserta Siswa	Gratis 1 Orang Pengajar/Staf
12. Santunan biaya pemakaman akibat meninggal dunia biasa (karena sakit)	10% dari nilai penggantian jaminan meninggal dunia akibat kecelakaan
Santunan Meninggal Dunia Biasa (ND)	5.000.000
PREMI/ORANG	**120.000 / 1 Tahun**

PARAF I	PARAF II

Lampiran No:HK.201/1/19A/PIP.Smg-19 Dan No:162/PKS/BMD-II/eks.2019
Tidak Terpisahkan dari Perjanjian kerjasama
Nomor : HK.201/1/19A/PIP.Smg-19
Nomor : 162/BMD-XII/eks.2019
Benefit Asuransi Untuk Diklat Pembetukan (PASIS) 1,2,3,4,5
Premi Rp. 100.000 / 4 Bulan

PROGRAM ASURANSI KECELAKAAN DIRI

MahasiswaKoe

PIP SEMARANG

MANFAAT / JAMINAN	PAKET
1. Jaminan Meninggal Akibat Kecelakaan	50.000.000
2. Jaminan Kecelakaan yangMengakibatkan Cacat Tetap (max)	55.000.000
3. Jaminan Biaya Pengobatan Akibat Kecelakaan (Rawat Jalan / Inap)	5.000.000
4. Jaminan Rawat Inap Akibat Sakit / Hari (Max 14 hari / Thn)	450.000
5. Santunan Biaya Pemakaman karena kecelakaan	5.000.000
P l u s	
6. Pilihan Rumah Sakit / Klinik / Dokter / Obat	Bebas memilih
7. Kwitansi Pengobatan	Asli/Dapat Berupa Copy yang dilegalisir
8. Pemberian Kartu Asuransi Per Siswa	Ada
9. Setiap 25 Peserta Siswa	Gratis 1 Orang Pengajar/Staf
12. Santunan biaya pemakaman akibat meninggal dunia biasa (karena sakit)	10% dari nilai penggantian jaminan meninggal dunia akibat kecelakaan
PREMI/ORANG	**100.000 / 4 Bulan**

PARAF I	PARAF II

Lampiran No:HK.201/1/19A/PIP.Smg-19 Dan No:162/PKS/BMD-II/eks.2019

Tidak Terpisahkan dari Perjanjian kerjasama

Nomor : HK.201/1/19A/PIP.Smg-19

Nomor : 162/BMD-XII/eks.2019

Benefit Asuransi Untuk DPM Premi Rp. 25.000

PROGRAM ASURANSI KECELAKAAN DIRI

PIP SEMARANG

MANFAAT / JAMINAN	PAKET
Resiko A (Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan)	20.000.000
Resiko B (Cacat Tetap Karena Kecelakaan)	20.000.000
Resiko D (Biaya Pengobatan Akiibat Kecelakaan (Perkejadian)	2.000.000
PREMI	**25.000**

PARAF I	PARAF II

Lampiran No:HK.201/1/19A/PIP.Smg-19 Dan No:162/PKS/BMD-II/eks.2019

Tidak Terpisahkan dari Perjanjian kerjasama

Nomor : HK.201/1/19A/PIP.Smg-19

Nomor : 162/BMD-XII/eks.2019

Benefit Asuransi Untuk DPM Premi Rp. 25.000

PROGRAM ASURANSI KECELAKAAN DIRI

PIP SEMARANG

MANFAAT / JAMINAN	PAKET
Resiko A (Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan)	20.000.000
Resiko B (Cacat Tetap Karena Kecelakaan)	20.000.000
Resiko D (Biaya Pengobatan Akiibat Kecelakaan (Perkejadian)	2.000.000
PREMI	**25.000**

PARAF I	PARAF II

Lampiran No:HK.201/1/19A/PIP.Smg-19 Dan No:162/PKS/BMD-II/eks.2019

Tidak Terpisahkan dari Perjanjian kerjasama

Nomor : HK.201/1/19A/PIP.Smg-19

Nomor : 162/BMD-XII/eks.2019

Benefit Asuransi Untuk DKP Premi Rp. 10.000

PROGRAM ASURANSI KECELAKAAN DIRI

PIP SEMARANG

MANFAAT / JAMINAN	PAKET
Resiko A (Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan)	7.500.000
Resiko B (Cacat Tetap Karena Kecelakaan)	7.500.000
Resiko D (Biaya Pengobatan Akiibat Kecelakaan (Perkejadian)	750.000
PREMI	**10.000**

PARAF I	PARAF II